



P U T U S A N
Nomor 3/PID.SUS/2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zikri Berlan Bin Mahyudin
Tempat lahir : Bangko
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun, 9 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan Penetapan Nomor : 315/PEN.PID/2020/PT.Jmb, tanggal 29 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor :315/PEN.PID/2020/PT.Jmb, tanggal 12 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangko didampingi oleh Penasihat Hukum Abu Djaelani, S.Sy Advokat/Penasihat Hukum pada"ADV.ABU DJAELANI,S.Sy&Partner yang beralamat di belakang Rina Minimarket RT.21 Lingkungan Bangko Tinggi, Kel.Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin-Jambi, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 032/SK-Pid/UJE-PARTNER/XI/2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis tanggal 19 November
2020 dibawah Nomor : 197/S.Kh/Pid/XII/2020/PN Bko;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Januari
2021, Nomor 3/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 3/PID.SUS/201/PT JMB, tanggal
08 Januari 2021;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PID.SUS/2021/PT.JMB,
tanggal 08 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 15
Desember 2020, Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bko., dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05
November 2020, No. Reg :Perkara PDM-57/MRG/11/2020, yang berbunyi
sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ZIKRI BERLAN Bin MAHYUDIN bersama -sama
dengan ANDI (DPO), saksi SUPARDI Bin SUGENG (dilakukan penuntutan
secara terpisah), saksi MANSUR Bin RAHMAN (dilakukan penuntutan secara
terpisah), saksi DADANG ASMANAP Bin SUHARDI (dilakukan penuntutan
secara terpisah), saksi PONIJAN Bin SAIRIN (dilakukan penuntutan secara
terpisah), HERMAN (DPO) KADIL (DPO) saksi REJA YUSTRIA BIN SAIABATUL
HAMDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 7
September 2020 sekira Pukul 13.00 Wib atau didalam bulan September 2020
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun
Padang Lalang Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat Kab. Merangin atau
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan
Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 , yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Anggota
Sat Reskrim Polres Merangin mendapat Informasi dari masyarakat di Dusun
Padang lalang Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat Kab. Merangin

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin, setelah mendapat informasi tersebut sekira Pukul 13.00 Wib Anggota Sat reskrim Polres Merangin langsung menuju lokasi, setelah sampai dilokasi Anggota Polres Merangin menemukan ada kegiatan penambangan emas tanpa izin dan mengamankan terdakwa, saksi REJA YUSTRIA BIN SAIABATUL HAMD, saksi SUPARDI Bin SUGENG, saksi MANSUR Bin RAHMAN, saksi DADANG ASMANAP Bin SUHARDI, saksi PONIJAN Bin SAIRIN sedang melakukan aktivitas Penambangan Emas Ilegal. yang mana kegiatan dan peran masing-masing dilokasi pertambangan sebagai berikut :

- saksi SUPARDI Bin SUGENG sebagai pemegang selang penyedot air dan menebang tanah yang ada dilubang
- saksi MANSUR Bin RAHMAN sebagai dodot tanah agar tanah tersebut lebur dan buang batu dari lubang
- saksi DADANG ASMANAP Bin SUHARDI sebagai buang batu dari lubang
- saksi PONIJAN Bin SAIRIN sebagai buang batu dari lubang
- HERMAN (DPO) sebagai pemegang selang yang menyedot tanah dari lubang dan kemudian tanah tersebut masuk kedalam asbuk
- KADIL (DPO) sebagai pemegang selang yang menyedot tanah dari lubang dan selang yang menembakkan air kedalam lubang
- Terdakwa sebagai pengawas dan yang mengambil hasil penambangan berupa mineral emas dan memberikan mineral emas tersebut kepada ANDI (DPO)
- ANDI (DPO) sebagai pemilik modal dan alat
- Saksi REJA YUSTRIA BIN SAIABATUL HAMD sebagai pemilik lahan tempat untuk melakukan penambangan ilegal
- Kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Merangin Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi REJA YUSTRIA BIN SAIABATUL HAMD, saksi SUPARDI Bin SUGENG, saksi MANSUR Bin RAHMAN, saksi DADANG ASMANAP Bin SUHARDI, saksi PONIJAN Bin SAIRIN untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa cara melakukan penambangan mineral emas tanpa izin yaitu dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menyiram tanah tersebut dengan menggunakan air dengan bantuan mesin Diesel atau mesin Dompeng sehingga menjadi Lubang, selanjutnya air dan pasir yang ada didalam lubang tersebut di sedot dengan menggunakan Mesin Diesel atau dompeng dan dialirkan kedalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut Asbuk, yang mana didalam Asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaring emas, selanjutnya pada sore hari Karpet tersebut dicuci dan hasil pencucian karpet tersebut di dulang untuk memisahkan emas dan pasir

- Bahwa sistim pembagian hasil adalah 15% dari hasil diserahkan kepada pemilik tanah yaitu terdakwa, sisa nya 85 % dibagi 2, yang mana 42,5 % untuk ANDI (DPO) sebagai pemilik modal dan alat dan 42,5 % untuk pekerja yaitu : saksi SUPARDI Bin SUGENG, saksi MANSUR Bin RAHMAN, saksi DADANG ASMANAP Bin SUHARDI, saksi PONIJAN Bin SAIRIN, HERMAN (DPO), KADIL (DPO) dan terdakwa di berikan upah oleh ANDI (DPO).
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi atau Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menerbitkan atau merekomendasikan IUP, IPR, dan IUPK Ekplorasi dan Operasi Produksi atau Komoditas Emas di Dusun Padang Lalang Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat Kab. Merangin.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti menjadi keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam mengadili di tingkat banding

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 10 Desember 2020, Nomor Register Perkara : PDM-57/MRG/11/2020., yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI BERLAN Bin MAHYUDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencoba yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZIKRI BERLAN Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh Milyar Rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Karpet Warna Hitam

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Parang
- 1 (satu) Potong Selang
- 1 (satu) Dulang
- 1 (satu) Unit Hp Realme C3 Warna Biru
- 1 (satu) unit spm mega pro berwarna biru nopol : 5310 fc

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa supardi bin sugeng

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2020, Nomor :213/Pid.Sus/2020/PN.Bko., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam
 - 1 (satu) buah parang
 - 1 (satu) potong selang
 - 1 (satu) buah dulang
 - 1 (satu) unit Hp Realme C3 Warna Biru
 - 1 (satu) unit Spm Mega Pro Berwarna Biru Nopol : 5310 Fc

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supardi Bin Sugeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bko., yang dibuat oleh NIZOM,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bangko, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Ario Aribowo,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jaksa Penuntut Umum) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Bko;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Gibson Sitompul, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bko, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin;
3. Memori Banding yang ditandatangani Ario Aribowa, S.H., (Jaksa Penuntut Umum) tertanggal 28 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, oleh NIZOM, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 213/Akta Pid Sus/2020/PN Bko, pada hari tanggal 29 Desember 2020
4. Penyerahan Memori Banding oleh Gibson Sitompul, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko kepada Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin telah diserahkan secara seksama pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 213/Pid Sus/2020/PN Bko;
5. Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 15 Desember 2020, Nomor 213/Pid Sus/2020/PN Bko., yang dilakukan oleh Gibson Sitompul, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing masing tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, mengemukakan keberatan keberatan sebagai alasan banding sebagai berikut :

- A. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 15 Desember 2020 halaman 35 yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa majelis berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa hanyalah orang yang disuruh atau bekerja dibawah perintah dari saudara ANDI (DPO) dengan janji akan diberi upah yang sampai saat terdakwa ditangkap belum terima oleh terdakwa. Dari fakta persidangan juga diketahui bahwa orang-orang yang seharusnya lebih bertanggung jawab justru tidak dihadapkan ke persidangan yaitu ANDI (DPO) sebagai koordinator penambang emas dari pemilik modal dan saudara wiwid yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang dokter Puskesmas sebagai Pemilik Modal, sehingga tidak adil rasanya apabila beban kesalahan hanya diberikan kepada terdakwa yang sama sekali belum menikmati hasil dari perbuatan tersebut. Jelas secara nyata dalam putusan majelis hakim tersebut menimbulkan kontradiktif dalam putusan tersebut, yang mana pertimbangan tersebut haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam penertian formil maupun dalam pengertian materil.

- B. Bahwa majelis hakim mungkin terlupakan berdasarkan putusan perkara nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Bko dan nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Bko yang Menyatakan Terdakwa REJA YUSTRIA BIN SAIABATUL HAMDY dan terdakwa I SUPARDI Bin SUGENG, terdakwa II MANSUR Bin RAHMAN, terdakwa III DADANG ASMANAP Bin SUHARDI, terdakwa IV PONIJAN Bin SAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan merupakan perkara splitsing dan para terdakwa tersebut dilakukan penangkapan dihari yang sama dengan Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin dan para terdakwa tersebut belum mendapatkan upah dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut.
- C. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan, kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa putusan hakim terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pidanaanaan, seharusnya Hakim PN Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa (individu) semata. Bahwa kepentingan masyarakat dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- D. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 15 Desember 2020 mengenai pasal yang dibuktikan dan pemidanaannya;
3. Menyatakan Terdakwa ZIKRI BERLAN Bin MAHYUDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZIKRI BERLAN Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh Milyar Rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak mempunyai daya tangkal sebagai *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya, tidak memberi dampak kepada tujuan akhir dari pembedanaan (*final goal*), dan tujuan akhir dari pembedanaan tidak akan pernah tercapai yakni mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau terciptanya tatanan masyarakat agar hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta pelaku pidana tidak mengulangi perbuatannya;
- Pembedanaan hendaknya memperhatikan disparitas pembedanaan (*disparity of sentencing*) dengan putusan perkara yang di *splitsing*, yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku atas tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pembedanaan;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 213, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB



diberikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun mempelajari keberatan keberatan dari memori banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak seutuhnya memperhatikan *social justice*, *legal justice* dan *moral justice*, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan keadilan yang bermartabat dan hukuman yang dijatuhkan tersebut merupakan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lainnya pelaku tindak pidana yang sama, yang dilakukan ditempat yang sama dan yang ditangkap pada hari yang sama, yang melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*), oleh karena itu terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa perbaikan dimaksud berupa penambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak terdapat disparitas dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lainnya yaitu pelaku tindak pidana yang bersama sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan, dan dengan penambahan hukuman tersebut maka hal hal yang memberatkan dan meringankan selengkapny sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kehilangan penerimaan negara dan daerah baik Pajak ataupun Non Pajak;
- Perbuatan Terdakwa merusak kualitas air yang dapat mengakibatkan penyakit kulit dan koreng pada warga masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil yang perlu dinafkahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Bko., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, jauh lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah jalannya, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Karpet Warna Hitam
- 1 (satu) buah Parang
- 1 (satu) Potong Selang
- 1 (satu) Dulang
- 1 (satu) Unit Hp Realme C3 Warna Biru
- 1 (satu) unit spm mega pro berwarna biru nopol : BH 5310 FC

Adalah merupakan alat alat yang dipakai Terdakwa dan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, dengan alasan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Supardi Bin Sugeng, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam menentukan barang bukti tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding jumlahnya sebesar tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Bko., yang dimintakan banding

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zikri Berlan Bin Mahyudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam
 - 1 (satu) buah parang
 - 1 (satu) potong selang
 - 1 (satu) buah dulang
 - 1 (satu) unit Hp Realme C3 Warna Biru
 - 1 (satu) unit Spm Mega Pro Berwarna Biru Nopol : 5310 FcDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supardi Bin Sugeng;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (iga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, John Tony Hutaauruk, S.H., M.H. dan Elly Noer Yasmien, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Januari 2021, Nomor 3/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zafdayani, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zafdayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)